BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 091/KU.00.03/JI-28/09/2021

TENTANG

PENUNJUKAN STAF ADMINISTRATOR
PENGELOLA PENYIMPANAN DOKUMEN SECARA DIGITAL
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Staf Administrator Pengelola penyimpanan Dokumen Secara Digital Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0374/HK.01.00/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0468/KU.00.03/SJ/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Penyampaian Dokumen Secara Digital;

7. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 667/KU.00.03/JI/09/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penyimpanan dokumen secara digital.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Staf Administrator Pengelola Penyimpanan Dokumen Secara Digital di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kaupaten Tuban Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Staf Administrator Pengelola Penyimpanan Dokumen Secara Digital di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemindaian (Scan) seluruh dokumen atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Sekretariat Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0468/KU.00.03/SJ/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
2. Mengunggah dokumen yang dimaksud pada angka 1 pada alamat link : https://docs.bawaslu.go.id secara periodik paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketertiban pengunggahan dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban setiap bulannya;
4. Melaporkan kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
3. Arsip yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 9 September 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
Nomor : 091/KU.00.03/JI-28/09/2021
Tanggal : 9 September 2021

DAFTAR NAMA STAF ADMINISTRATOR
PENGELOLA PENYIMPANAN DOKUMEN SECARA DIGITAL
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT , TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	NURUL ROHMAH, S.Psi.	TUBAN, 16 FEBRUARI 2021	PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002